



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI
NOMOR 140 / 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

KEPALA DESA KEMIRI,

Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101);
5. Peraturan Desa Kemiri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;

c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Masa Bhakti Pengurus Lembaga Peberdayaan Masyarakat Desa Desa Kemiri selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kemiri
pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DESA KEMIRI,



AMIN SADIMIN

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Kebakkramat;
5. Ketua BPD Desa Kemiri;
6. Pengurus Lembaga Desa;
7. Arsib.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LPMD DESA
KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

SUSUNAN PENGURUS LPMD DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	HARI SUPRIYANTO,SE,MM	Ketua
2	WARSONO	Sekretaris
3	SARTONO	Bendahara
4	SUDARNO	Seksi Pembangunan
5	RAJIMIN	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6	MUKLIS KUNCORO	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
7	LISTIYANTO	Seksi Kesejahteraan Sosial
8	SUHARTO	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
9	RIO RAMADHANA PUTRA	Seksi Pemuda dan Olahraga

KEPALA DESA KEMIRI,

AMIN SADIMIN